



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 399 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Jumlah, Jenis, Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 220.A Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah, Jenis, Spesifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,  
  
ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI LAUT  
NOMOR 399 TAHUN 2024  
JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT  
TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

1. . Selebaran

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 2000 lembar untuk setiap Paslon.

2. Brosur

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau  
Terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 2000 lembar untuk setiap Paslon.

3. Pamflet

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 2000 lembar untuk setiap Paslon.

4. Poster

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 1000 lembar untuk setiap Paslon.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;

- b. Ukuran : 3 m x 4 m;
- c. Cetakan Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 5 lembar untuk setiap Paslon untuk seluruh wilayah Kabupaten

## 2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Cloth 140 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 0.8 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 10 lembar/kecamatan untuk setiap Paslon.

## 3. Spanduk

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 1 m x 3 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;
- e. Jumlah : 1 (satu) buah/desa atau kelurahan untuk setiap paslon.


Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,  
  
ADI SETYAWAN PALANAKAN